



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 647/KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL BETUNG (SIMPANG SEKAYU)-TEMPINO-JAMBI
SELUAS ± 1.106 HA YANG TERLETAK DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA BUPATI MUSI BANYUASIN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai suratnya tanggal 27 Oktober 2020 Nomor PS 01 02-Db/928 hal menyampaikan dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam rangka penerbitan penetapan lokasi pekerjaan pembangunan Jalan Tol Betung (Simpang Sekayu) – Tempino – Jambi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Betung (Simpang Sekayu) - Tempino – Jambi seluas ± 1.106 Ha yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA** : Pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
11. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero) di Jakarta.